

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**CAP JEMPOL ELEKTRONIK DALAM *E-CONTRACT* DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK**

OLEH

B. Praditya Wicaksono
NPM : 2015200179

PEMBIMBING

Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M.




Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2019

Telah disidangkan pada Ujian
Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



(Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M.)

Dekan,

(Dr. Tristam P. Moeliono, S.H., M.H., LL.M.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : B. Praditya Wicaksono

NPM : 2015200179

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“CAP JEMPOL ELEKTRONIK DALAM *E-CONTRACT* DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 29 Mei 2019

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



B. Praditya Wicaksono

2015200179

ABSTRAK

Seiring dengan perkembangan zaman, perjanjian dapat dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan jaringan komputer, atau lebih akrab dikenal e-commerce. Perjanjian tersebut dinamakan dengan *e-contract* yang ditutup dengan tanda tangan elektronik. Tanda tangan elektronik ini bertujuan sebagai alat verifikasi dan autentikasi bagi para pihak. Namun Undang-undang No. 8 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (UU ITE dan PP 82/2012) sebagai dasar hukum penggunaan tanda tangan elektronik tidak mengakomodasi bagi pihak-pihak yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan elektronik. Berbeda dengan pasal 1874 KUHPer yang mengakomodasi, dengan mengatur mengenai penggantian tanda tangan konvensional dengan suatu cap jempol, yang dibuat di hadapan notaris untuk dapat dijadikan alat bukti. Sehingga permasalahan muncul, apakah suatu tanda tangan elektronik juga dapat diganti dengan cap jempol elektronik. Hal tersebut tentunya akan menghambat bagi orang-orang tersebut dalam pembentukan *e-contract*. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode yuridis-normatif, dimana penulis menggunakan bahan pustaka yang terdiri dari sumber hukum primer dan sekunder, yang berhubungan dengan tanda tangan elektronik dan penggunaan cap jempol. Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini, cap jempol elektronik dapat dikategorikan sebagai tanda tangan elektronik asalkan memenuhi persyaratan yang dikehendaki Undang-undang dan Peraturan Pemerintah yang dalam pembuatannya harus dibuat di hadapan notaris, sesuai dengan pasal 1874 KUHPer, agar dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah.

Kata kunci : Tanda tangan elektronik, cap jempol, *e-contract*, notaris

ABSTRACT

Along with the times, agreements can be made electronically by utilizing computer networks, or more commonly known as e-commerce. The agreement is called an e-contract which is closed with an electronic signature. This electronic signature is intended as a verification and authentication tool for the parties. But Law No. 8 Year 2011 on Electronic Information and Transactions and also Government Regulation No. 82 of 2012 on Electronic System and Transaction as the legal basics for the usage of electronic signatures do not accommodate for parties who can't affix electronic signatures. In contrast, article 1874 of the Indonesian Civil Code accommodates the situation as mentioned, by regulating the replacement of conventional signatures with a thumbprint, which is made before a notary public to be used as legitimate evidence. Thus the problem occurs, whether an electronic signature can also be replaced with an electronic thumbprint. This problem will certainly hinder those people in the form of e-contracts. The approach used in this research was conducted by juridical-normative method, where the author uses library material consisting of primary and secondary legal sources, which relate to electronic signatures and the usage of thumbprints. Based on the research result shows that electronic thumbprints can be categorized as electronic signatures as long as they meet the requirements required by the Law and Government Regulation, which must be made before a notary public in accordance to article 1874 of the Indonesian Civil Code, so that they can be used as legitimate evidence.

Keywords : Electronic signature, thumbprint, e-contract, notary

KATA PENGANTAR

Pada dasarnya, tulisan ini berusaha mencari kejelasan mengenai aspek hukum dari pembubuhan cap jempol elektronik dalam pembentukan *e-contract*. Dilihat dari masih banyaknya masyarakat di Indonesia yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dalam pembentukan suatu kontrak, serta adanya kemajuan teknologi yang memungkinkan adanya penggunaan tanda tangan elektronik. Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala berkat, karunia, dan anugerah-Nya yang tak terhingga, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum berbentuk Skripsi yang berjudul : **“CAP JEMPOL ELEKTRONIK DALAM *E-CONTRACT* DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”**.

Penulisan Hukum ini disusun sebagai kelengkapan untuk menyelesaikan Program Sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Penulis sadar bahwa Penulisan Hukum ini jauh dari kata sempurna, serta memiliki banyak kekurangan dari segi isi maupun teknik penulisan. Namun, Penulisan Hukum ini tidak dapat selesai tanpa bantuan, bimbingan, serta dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini, Penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak **Dr. Tristam P. Moeliono, S.H., M.H., LL.M.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
2. Ibu **Rachmani Puspitadewi, S.H., M.Hum.**, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dan juga sebagai ketua sidang penulisan hukum. Terima kasih atas segala saran dan masukkannya dalam sidang yang telah ibu berikan kepada penulis, sehingga penulisan hukum ini dapat menjadi lebih baik.
3. Ibu **Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M.**, selaku dosen pembimbing penulisan hukum penulis dan juga dosen pembimbing proposal penulisan hukum penulis. Terima kasih atas segala bimbingan, masukan, bantuan yang telah ibu berikan kepada saya, mulai dari tahap

pencarian judul hingga sampai pada selesainya penulisan hukum ini. Walaupun disela-sela kesibukannya, beliau tetap menunaikan tanggungjawabnya sebagai dosen pembimbing.

4. Ibu **Yanly Gandawidjaja, S.H., Sp1.**, selaku dosen penguji dalam sidang penulisan hukum. Terima kasih atas kritik dan saran untuk lebih baiknya penulisan hukum yang saya buat.
5. Ibu saya, **Theresia Suryaningtyas** yang selalu mendoakan dan memberikan nasehat kepada penulis. Terima kasih atas segala kasih sayang dan bantuan baik secara materil maupun imateril, yang telah bersusah payah mendidik sekuat kemampuan beliau, sehingga atas karena karunia Tuhan melalui uluran tangannya, saya dapat mencapai titik ini.
6. Bapak saya, **Marcellus Prabowo** yang selalu gigih mendoakan, membesarkan, serta mendidik penulis hingga saat ini.
7. **Gabriella Jacqueline**, yang telah membantu penulis melewati masa-masa sulit perskripsian dari awal hingga akhir, dalam segala kondisi, sehingga penulis mendapatkan dorongan moral untuk menyelesaikan penulisan hukum dengan baik. Gaby selalu menenangkan saya dalam kepanikan saya menghadapi sidang penulisan hukum. Terima kasih atas segala cinta, kasih sayang, dan waktu berharga yang telah Gaby berikan kepada penulis.
8. Teman-teman **YAK Partners**, Yuniar Auelia Putri dan Keren Priskila Sitompul, yang merupakan rekan seperjuangan penulis dalam menyelesaikan studi di FH Unpar ini. Kedua orang ini selalu mendorong dan membantu penulis dalam permasalahan akademik, sehingga penulis tetap dapat memiliki semangat di tengah-tengah kemalasan yang melanda. Terima kasih Yuni dan Keren, semoga kelak kita dipertemukan kembali di dunia pekerjaan, dan menjadi orang-orang yang sukses dalam bidangnya masing-masing. Atau mungkin suatu saat kita dapat membentuk suatu *Law firm* bersama.
9. Sahabat-sahabat **Kansip Yoo**, Myra Ghazala Iskandar yang menjadi tempat penulis berkeluh kesah, meminta saran dan masukan, serta membantu penulis melewati masa-masa baik senang maupun sedih. Ia

adalah teman sekaligus musuh bagi penulis. Semoga Myra kelak diberikan jodoh untuk mendampingi hidupnya. Kemudian kepada Fahira Anandya, walaupun kita belum begitu dekat awal-awal, namun karena kesamaan sifat kita menjadi dekat. Terima kasih Fahira, atas dukungannya selama ini, hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.

10. Teman-teman **ABT (Anak Bawah Tangga)**, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, karena berjumlah kurang lebih 30 orang. Terima kasih atas pertemanan “kurang” sehat selama ini, yang telah memberi warna dalam hidup penulis selama berada di FH Unpar. Semoga kelak kalian diberi kesuksesan. Pesan saya, jangan malas kuliah.
11. Teman-teman **Indomie Tabrak 2015**, yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu. Terima kasih atas canda dan tawanya selama awal perkuliahan sampai penulis sudah tidak lagi nongkrong di koridor.
12. **Gedung 2**, yang menjadi saksi bisu perjuangan Penulis selama menjadi mahasiswa hingga mendapat gelar Sarjana Hukum. Terima kasih telah menjadi tempat bernaung dalam menuntut ilmu, dalam suka maupun duka, selama kurang lebih 4 tahun ini. Saya akan selalu bangga menjadi bagian dari almamater Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Harapan Penulis semoga penulisan hukum yang jauh dari sempurna ini dapat berguna dikemudian hari. Atas perhatiannya Penulis ucapkan terima kasih.

Jakarta, 29 Mei 2019

B. Praditya Wicaksono

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1.4 Metode Penelitian	9
1.5 Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PERJANJIAN DAN <i>E-CONTRACT</i>	13
2.1 Perjanjian	13
2.1.1 Pengertian Perjanjian	13
2.1.2 Asas Perjanjian	15
2.1.3 Syarat Sah Perjanjian	17
2.1.4 Saat Terjadinya Perjanjian	25
2.1.5 Jenis-Jenis Perjanjian	27
2.1.6 Bentuk-bentuk Perjanjian	29
2.1.7 Akta	30
2.2 <i>E-Contract</i> (Kontrak Elektronik)	33
2.2.1 Pengertian <i>E-Contract</i>	33

2.2.2 Jenis dan Bentuk <i>E-Contract</i>	35
2.2.3 Dasar Hukum <i>E-Contract</i>	37
2.2.4 Syarat Sah <i>E-Contract</i>	38
BAB III CAP JEMPOL DAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK DALAM <i>E-CONTRACT</i>	42
3.1 Tinjauan Mengenai Tanda Tangan Elektronik	42
3.1.1 Pengertian Tanda Tangan	42
3.1.2 Cap Jempol Sebagai Pengganti Tanda Tangan	45
3.1.3 Pengertian Tanda Tangan Elektronik	48
3.1.4 Sertifikat Elektronik	50
3.1.5 Penyelenggara Sertifikasi Elektronik	52
3.1.6 Cara Kerja Tanda Tangan Elektronik	53
3.1.7 Proses Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi	56
3.1.8 Proses Tanda Tangan Elektronik Tidak Tersertifikasi	60
3.1.9 Keabsahan Tanda Tangan Elektronik	61
3.2 Cap Jempol Elektronik	64
3.2.1 Pengertian Cap Jempol Elektronik	64
BAB IV CAP JEMPOL ELEKTRONIK DALAM <i>E-CONTRACT</i> DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK	66
4.1 Keabsahan Cap Jempol Elektronik Sebagai Tanda Tangan Elektronik	66
4.2 Penggunaan Cap Jempol Elektronik Sebagai Tanda Tangan Elektronik Dikaitkan Dengan Pasal 1874 KUHPer	71

BAB V PENUTUP	80
5.1 Kesimpulan	80
5.2 Saran	81

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat menjalankan kehidupannya sendiri. Kita selalu membutuhkan pertolongan orang lain dalam hal apapun. Saat bayi kita diajarkan cara berjalan, berbicara, makan dan lain sebagainya. Lalu saat mulai beranjak dewasa kita membutuhkan seorang guru untuk mengajari kita berbagai pelajaran di sekolah. Kebutuhan kita akan pertolongan sesama menumbuhkan hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain. Hubungan antar manusia ini suatu yang kodrati, artinya manusia dikodratkan untuk selalu hidup bersama. Hal ini menggambarkan bahwa kita sebagai manusia tentunya tidak bisa lepas dari interaksi kita dengan sesama manusia. Dalam interaksinya dengan sesama manusia/individu, dibutuhkan batasan-batasan maupun norma-norma agar kehidupan manusia dapat teratur. Pembatasan hak dan kewajiban masing-masing individu diperlukan agar tidak terjadi kekacauan dalam hidup bermasyarakat. Ada ungkapan “*Ubi Societas Ibi Ius*” yang dikemukakan oleh *Marcus Tullius Cicero*, yang artinya “dimana ada masyarakat di situ ada hukum.”¹ Hal ini berarti, dalam pergaulan masyarakat dalam suatu negara, pasti ada hukum yang ada di tengah-tengah masyarakat.

Pada prinsipnya hukum menurut isinya dibagi menjadi dua macam, yaitu : hukum publik (*publiekrecht*) dan hukum privat/perdata (*privaatrecht*).² Hukum publik adalah ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur kepentingan umum atau mengatur hal-hal hukum yang menyangkut kepentingan umum. Sedangkan hukum privat/perdata, adalah ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur hal-hal yang bersifat keperdataan/kepentingan pribadi.³ Adapun menurut Sudikno

¹ Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi), Kencana Prenanda Media Group, Jakarta, 2013, hlm. 41.

² Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta, Pranamedia, 2008, hlm. 8.

³ *Id.*

Mertokusumo mengartikan hukum perdata sebagai berikut :⁴“Hukum antar perorangan yang mengatur hak dan kewajiban orang perorangan yang satu terhadap yang lain dalam hubungan kekeluargaan dan dalam pergaulan masyarakat. Pelaksanaannya diserahkan kepada masing-masing pihak.” Dari pengertian tersebut, dapat dimengerti bahwa hukum perdata pada intinya mengatur tentang kepentingan perseorangan dan hubungan hukumnya dengan orang lain.

Pengaturan tertulis hukum perdata di Indonesia diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer). Sistematika menurut pembentuk undang-undang (*wetgever*) membagi hukum perdata menjadi empat (4) buku, yaitu :

1. Buku kesatu : tentang orang;
2. Buku kedua : tentang kebendaan;
3. Buku ketiga : tentang perikatan;
4. Buku keempat : tentang pembuktian dan kadaluwarsa.

Salah satu hal yang diatur dalam KUHPer adalah mengenai perikatan. “*Verbinten*” atau perikatan menurut *L.C. Hoffman* adalah suatu hubungan hukum antara sejumlah terbatas subjek-subjek hukum, sehubungan dengan itu, seseorang mengikatkan dirinya untuk bersikap menurut cara-cara tertentu terhadap pihak yang lain, yang berhak atas sikap yang demikian itu.⁵ Pengertian lain yang diungkapkan Subekti mengenai perjanjian yaitu perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lainnya atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁶ Selanjutnya dalam pasal 1313 KUHPer, yaitu : “suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”, mengatur mengenai pengertian perjanjian. Hal ini menunjukkan bahwa perikatan merupakan suatu hubungan hukum dan perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum. Perbuatan

⁴ Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang Dan Hukum Keluarga*, Bandung, Nuansa Aulia, 2015, hlm. 1

⁵ R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Putra Abardin, 1999, hlm. 2.

⁶ Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 1990, hlm. 1.

hukum itulah yang menimbulkan adanya hubungan hukum perikatan, sehingga dapat dikatakan perjanjian merupakan sumber dari perikatan.

Perjanjian yang didasari adanya persesuaian kehendak kedua belah pihak, dapat berupa perjanjian lisan ataupun tertulis. Perjanjian lisan banyak terjadi dalam pergaulan masyarakat, namun banyak yang tidak menyadari sudah terjadinya kesepakatan. Misalnya dalam bernegosiasi di pasar tradisional, tidak perlu dituangkan dalam sebuah dokumen, cukup secara verbal saja. Lain halnya dengan perjanjian tertulis, lebih banyak digunakan berkaitan dengan bisnis yang hubungan hukumnya lebih kompleks, dan biasanya menggunakan akta otentik ataupun akta bawah tangan, serta menggunakan judul perjanjian.⁷ Perjanjian ini lebih aman dan jelas karena pokok-pokok perjanjian dituangkan dalam dokumen tertulis yang dapat dibaca dan dipahami. Serta ada identitas para pihak yang membuat perjanjian.

Seiring dengan perkembangan zaman, teknologipun ikut berkembang. Perkembangan teknologi yang sangat pesat membawa kemajuan pada hampir seluruh aspek kehidupan manusia.⁸ Salah satu dampak dari kemajuan teknologi adalah penggunaan internet. Di Indonesia, penggunaan internet bukan lagi hanya terbatas untuk mengakses informasi, melainkan digunakan juga untuk aktivitas perdagangan. Mulai dari penjualan, pembelian, pemasaran produk, dan lainnya menggunakan teknologi internet. Proses pembelian dan penjualan produk, jasa, dan informasi dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan jaringan komputer, atau yang didefinisikan sebagai *e-commerce* (perdagangan elektronik).⁹ Dalam menunjang *e-commerce*, kita seringkali menjumpai adanya kontrak atau perjanjian dalam Dokumen Elektronik, artinya pihak-pihak yang membuat perjanjian tidak bertatap muka dalam membuat kontrak tersebut. Namun kontrak dibuat melalui media digital. Perjanjian atau kontrak demikian pada umumnya disebut kontrak elektronik atau *e-contract*. Tentu dengan hadirnya *e-*

⁷ Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak, Udayana University Press, Bali, 2010, hlm. 51.

⁸ Man Suparman Sastrawidjaja, Perjanjian Baku Dalam Aktivitas Dunia Maya, Cyber law: Suatu Pengantar, Elips II, Jakarta, 2002, hlm. 14.

⁹ Dewi Irmawati, Pemanfaatan *E-Commerce* Dalam Dunia Bisnis, Jurnal Ilmiah Orasi Bisnis, Edisi ke-VI, November 2011, hlm. 97.

contract ini, dapat menimbulkan pro dan kontra. Di satu sisi, *e-commerce* memudahkan aktivitas perdagangan, namun di sisi lain menimbulkan permasalahan baru. Dari segi proses dan mekanisme terjadinya transaksi, dapat dikemukakan permasalahannya mengenai keabsahan perjanjian.

Mengenai keabsahan *e-contract* yang dibuat oleh para pihak, terlebih dahulu kita harus melihat syarat sahnya perjanjian. KUHPer mengaturnya dalam pasal 1320. Ada 4 syarat sahnya perjanjian, yakni: pertama, adanya kesepakatan bagi mereka yang mengikatkan dirinya; kedua, kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan; ketiga, suatu hal tertentu; dan keempat, suatu sebab (kausa) yang halal. Syarat pertama dan kedua merupakan syarat subjektif perjanjian, yang berarti apabila salah satu dari/atau keduanya tidak terpenuhi seperti karena adanya paksaan, kekeliruan, belum cukup umur dan sebagainya, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Selanjutnya syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif perjanjian, kedua syarat ini haruslah terpenuhi, apabila tidak maka perjanjian dianggap batal demi hukum, yang berarti tidak ada perikatan yang timbul diantara para pihak. Salah satu syarat subjektif perjanjian adalah kesepakatan para pihak yang membuatnya. Kesepakatan ini mengandung unsur kehendak bebas dari para pihak. Kesepakatan mengandung pengertian bahwa para pihak saling menyatakan kehendak masing-masing untuk menutup sebuah perjanjian, dan haruslah pernyataan pihak yang satu itu cocok dengan pihak yang lain. Tidak ada kesepakatan bila pernyataan-pernyataan itu tidak cocok dan tidak saling bertemu.¹⁰ Barulah apabila perjanjian tersebut dibuat secara tertulis, para pihak menandatangani sebagai tanda kesepakatan.

Namun bagaimanakah menilai adanya kesepakatan bagi para pihak dalam membuat *e-contract*? Awalnya *e-contract* diperkenalkan melalui UNCITRAL *Model Law on Electronic Commerce* pada tahun 1996, kemudian pada tahun 2008 *e-contract* diakui dalam hukum positif dengan diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Lalu pada 2016 diperbaharui dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang

¹⁰ Djsadin Saragih, Pokok-Pokok hukum Perikatan, Surabaya, 1985, hlm. 2.

Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Beberapa negarapun telah membuat aturan hukum yang berkaitan dengan *e-commerce dan e-contract*. Misalnya Malaysia dengan *Malaysia Digital Signature Act 1997*, Filipina dengan *Philippines Ecommerce Act No. 8792* yang diundangkan pada tahun 2000, Singapura dengan *The Electronic Act 1998*, dan Amerika dengan *Electronic Signatures in Global and National Commerce Act (E-Sign Act)* yang berlaku efektif mulai tanggal 1 Oktober 2000.¹¹ Peraturan-peraturan tersebut mengatur juga mengenai penggunaan tanda tangan sebagai tanda kesepakatan para pihak dalam membuat kontrak.

Keharusan adanya tanda tangan bertujuan membedakan akta yang satu dari akta yang lain atau dari akta yang dibuat orang lain. Fungsi tanda tangan tidak lain adalah untuk memberi ciri atau mengindividualisir sebuah akta karena identifikasi dapat dilihat dari tanda tangan yang dibubuhkan pada akta tersebut.¹² Tanda tangan merupakan tanda sebagai lambang nama yang dituliskan dengan tangan oleh orang itu sendiri sebagai penanda pribadi.¹³ Dalam UU ITE, tanda tangan yang dimaksud dalam hal ini adalah Tanda Tangan Elektronik. Tanda tangannya bukan lagi merupakan tanda tangan konvensional yang dibubuhkan di atas kertas menggunakan pena. Lebih lanjut lagi, pada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik menyebutkan bahwa Tanda Tangan Elektronik merupakan tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi. Hal ini ditunjukkan sebagai persetujuan penanda tangan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.¹⁴ Tanda Tangan Elektronik yang diatur dalam UU ITE ada 2 jenis, yaitu yang tersertifikasi dan yang tidak tersertifikasi.

¹¹ Dyon P. Kencana Suwarno, Skripsi : Keabsahan Tanda Tangan Elektronik Pada Perjanjian Kontrak Bisnis di Indonesia, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Denpasar, Bali, 2017, hlm. 4.

¹² Hadi Suwignyo, Jurnal : Keabsahan Cap Jempol Sebagai Pengganti Tanda Tangan Dalam Pembuatan Akta Otentik, Jurnal Studi Kenotariatan Vol 1 No 1, 2009, hlm. 2.

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke-4, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008.

¹⁴ Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi Elektronik.

Mengenai bentuk-bentuk Tanda Tangan Elektronik tidak dijelaskan lebih lanjut, apakah suatu Tanda Tangan Elektronik hanya terbatas pada tanda tangan yang berbentuk digital, atau dapat berbentuk cap jempol elektronik, PIN, barcode, *biometric eye scan*, dan lainnya? Apabila kita bandingkan dengan *Electronic Signatures in Global and National Commerce Act (ESIGN ACT)*, disebutkan di dalamnya bahwa Tanda Tangan Elektronik adalah :“*Electronic signature means an electronic sound, symbol, or process, attached to or logically associated with a contract or other record and executed or adopted by a person with the intent to sign the record*”. Lalu dalam *UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures* menyebutkan bahwa akibat perkembangan teknologi, Tanda Tangan Elektronik dapat berupa geometri tangan atau wajah, sidik jari, pengenalan suara, pemindai retina, kriptografi, PIN, dan bahkan dengan mencentang kotak “OK”.¹⁵

Di Indonesia, terdapat peraturan tentang cap jempol sebagai tanda tangan bagi orang-orang yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan. Mengenai pembubuhan cap jempol secara konvensional ini diatur dalam peraturan-peraturan. Dasar hukum pembubuhan cap jempol ditemukan dalam *Engelbrecht 1960*, yakni ordonansi stbl. 1867-29 yang berjudul : Ketentuan-ketentuan Mengenai Kekuatan Sebagai Bukti dari Surat-surat di Bawah Tangan yang Dibuat oleh Golongan Pribumi atau Orang-orang yang disamakan dengan Mereka.¹⁶

Dalam pembuatan akta bawah tangan, apabila salah satu atau para pihak tidak dapat membubuhkan tanda tangan, maka tanda tangannya digantikan dengan dibubuhi cap jempol yang mengacu pada pasal 1874 KUHPer Jo. 286 (2) Rbg. Adapun pasal 1874 KUHPer menyatakan :

“...Dengan penandatanganan sebuah tulisan di bawah tangan disamakan pembubuhan suatu cap jempol dengan suatu pernyataan yang bertanggal dari seorang Notaris atau seorang pejabat lain yang ditunjuk undang-undang yang menyatakan bahwa pembubuh cap jempol itu dikenal olehnya atau telah diperkenalkan kepadanya, bahwa si akta telah dijelaskan kepada orang itu, dan bahwa setelah itu cap jempol tersebut dibubuhkan pada tulisan tersebut di hadapan pejabat yang bersangkutan. Pegawai ini harus membuktikan tulisan tersebut.”

¹⁵ *UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures*, Art. 82.

¹⁶ Levina Belinda Angriawan, Skripsi : Analisis yuridis pembubuhan sidik jari disamping tanda tangan dalam pembuatan akta notaris berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, Bandung, 2015, hlm. 3.

Serta pasal 286 (2) RBg :

“Cap jari yang dibubuhkan di bawah surat di bawah tangan disamakan dengan tanda tangan asal disahkan dengan suatu surat keterangan yang bertanggal oleh notaris atau pejabat lain yang ditunjuk oleh undang-undang dan menerangkan bahwa ia mengenal pemberi cap jari atau yang diperkenalkan kepadanya, dan bahwa isi akta itu telah dijelaskan kepada si pembubuh cap jari dan bahwa cap jari tersebut dibubuhkan di hadapannya.”

Terdapat perbedaan penggunaan kata cap jari dan cap jempol di dalam kedua peraturan di atas, tetapi Ikatan Notaris Indonesia (INI) telah menetapkan bahwa penggunaan sidik jari cukup dengan cap jempol tangan kanan.¹⁷ Hal ini berarti apabila kita melakukan konstruksi hukum *argumentum per analogiam*, dapat dikatakan apabila ada orang yang tidak dapat baca tulis ingin menandatangani *e-contract* dengan dengan membubuhi cap jempol elektronik, maka pembubuhan tersebut harus dibuat di hadapan notaris atau pejabat lain.

Dapat ditarik garis besarnya, apakah apabila UU ITE memperbolehkan penandatanganan *e-contract* dengan cap jempol elektronik harus dibuat di hadapan notaris, atau tidak perlu? Apabila tidak perlu bukankah bertentangan dengan peraturan yang mengatur mengenai cap jempol dalam hukum positif Indonesia? Bahwasanya, belum ada penjelasan mengenai bentuk-bentuk Tanda Tangan Elektronik dan ketentuan bagi mereka yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dalam UU ITE, dikhawatirkan akan menciptakan keambiguan dan ketidakpastian hukum bagi pihak yang ingin membuat *e-contract*. Padahal kepastian hukum merupakan salah satu tujuan hukum menurut *Gustav Radbruch*.¹⁸ Oleh karena itu hukum harus dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman agar bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Perkembangan zaman menuntut hukum untuk dapat berlangsung terus dan diterima oleh masyarakat.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, maka akan diteliti mengenai kekosongan hukum dan kepentingan pengaturan mengenai pembubuhan

¹⁷ Hukum Online, INI Tegaskan Sidik Jari Cukup Jempol Kanan, diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5332b34c4dc5a/ini-tegaskan-sidik-jari-cukup-jempol-kanan>, pada 24 Mei 2019.

¹⁸ I Dewa Gede Atmadja, *Filsafat Hukum: Dimensi Tematis dan Historis*, Malang, Setara Press, 2014, hlm. 181

cap jempol elektronik pada *e-contract*, dalam penulisan hukum berbentuk skripsi dengan judul : **“CAP JEMPOL ELEKTRONIK DALAM *E-CONTRACT* DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dari penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah cap jempol elektronik termasuk dalam Tanda Tangan Elektronik yang dimaksud dalam UU ITE dalam pembentukan *e-contract*?
2. Sebagaimana diatur dalam pasal 1874 KUHPer mengenai pengaturan keabsahan pembubuhan cap jempol konvensional dalam perjanjian bawah tangan yang menyatakan harus dibuat di hadapan notaris agar menjadi alat bukti yang sah, apakah ketentuan tersebut berlaku pula pada pembubuhan cap jempol elektronik sebagai Tanda Tangan Elektronik dalam *e-contract*?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan yang hendak dicapai penulis dengan diadakannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui apakah cap jempol elektronik termasuk dalam Tanda Tangan Elektronik yang dimaksud dalam UU ITE dalam pembentukan *e-contract*.
2. Menganalisa dampak adanya pasal 1874 KUHPer terhadap pembubuhan cap jempol elektronik dalam *e-contract*.

Manfaat Penelitian

1. Teoritis : Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa dalam bidang kontrak elektronik sehingga dapat diterapkan nantinya untuk keperluan pengembangan ilmu hukum. Serta diharapkan bagi Universitas dapat meninjau permasalahan secara ilmiah,

guna menerapkan pengetahuan-pengetahuan baru dalam kelas, maupun dijadikan bahan bacaan dalam perpustakaan Universitas Parahyangan.

2. Praktis : Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan pertimbangan bagi pihak legislatif dalam merancang peraturan mengenai bentuk-bentuk Tanda Tangan Elektronik, yang termasuk di dalamnya yaitu cap jempol elektronik. Sehingga dapat memberi kepastian hukum dalam pembentukan *e-contract*.

1.4 Metode Penelitian

Dalam usaha memperoleh data sebagai bahan pembahasan dan analisis, penulis menggunakan langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan yang bersifat “deskriptif analitis” yaitu penelitian yang menggambarkan permasalahan hukum dalam fakta-fakta berupa data sekunder yang berhubungan dengan permasalahan.¹⁹ Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.²⁰

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²¹ Penelitian yang dilakukan meliputi penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan yaitu mengumpulkan sumber data yang antara lain terdiri dari:

a. Sumber Data Primer:

- 1) Buku III Kitab Undang-undang Hukum Perdata;
- 2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

¹⁹ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2005, hlm. 51.

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 13.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 35.

- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 - 5) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
 - 6) *Electronic Signatures in Global and National Commerce Act*;
 - 7) *UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures*
- b. Sumber Data Sekunder:

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang digunakan terutama pendapat ahli hukum, hasil penelitian hukum, hasil karya ilmiah dari kalangan sarjana hukum, jurnal-jurnal ilmiah hukum, Internet dan lain-lain.

Adapun buku-buku yang digunakan diantaranya adalah :

- 1) Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang Dan Hukum Keluarga*, Bandung, Nuansa Aulia, 2015
- 2) Djsadin Saragih, *Pokok-Pokok hukum Perikatan*, Surabaya, 1985
- 3) Edmon Makarim dan Deliana, *Kajian Aspek Hukum Perikatan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- 4) I Dewa Gede Atmadja, *Filsafat Hukum: Dimensi Tematis dan Historis*, Malang, Setara Press, 2014
- 5) Ketut Artadi dan I Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, *Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian Kedalam Perancangan Kontrak*, *Udayana University Press*, Bali, 2010
- 6) Man Suparman Sastrawidjaja, *Perjanjian Baku Dalam Aktivitas Dunia Maya*, *Cyber law: Suatu Pengantar*, Elips II, Jakarta, 2002

- 7) Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi), Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013
- 8) Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian Hukum, Jakarta”, Kencana Prenada Media Group, 2010
- 9) R. Setiawan, Pokok-pokok Hukum Perikatan, Putra Abardin, 1999
- 10) Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2005.
- 11) Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2001
- 12) Subekti, Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, Jakarta, 1990
- 13) Tan Thong Kie, Studi Notariat Dan Serba Serbi Praktek Notaris, Ichtisar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2007
- 14) Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta, Pranamedia, 2008

2. Metode Pengumpulan Data dan Analisis Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan untuk memperoleh data adalah dengan melakukan studi literatur, yaitu menelusuri literatur-literatur berupa buku-buku, jurnal, majalah, perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim.²² Setelah data yang diperlukan diperoleh, data dikelompokkan, diolah, dan dianalisis dengan metode interpretasi hukum dimana bahan-bahan hukum secara sistematis selanjutnya dikaji dan dirangkai secara sistematis, diberikan penafsiran dan argumentasi untuk mendapatkan suatu simpulan sebagai hasil akhir penelitian ini.

²² *Supranote* 19, hlm. 64-65.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan hukum ini terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis akan memaparkan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN TEORITIS MENGENAI PERJANJIAN DAN *E-CONTRACT*

Penulis memaparkan tinjauan terhadap landasan teori perjanjian dan *e-contract*. Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai dasar-dasar perjanjian, meliputi pengertian perjanjian, syarat sahnya perjanjian, asas-asas dalam perjanjian, serta jenis-jenis perjanjian. Untuk *e-contract* penulis menguraikan pengertian *e-contract*, bentuk-bentuk *e-contract*, dasar hukum, syarat sahnya *e-contract*, serta kesepakatan dalam *e-contract*.

BAB III CAP JEMPOL DAN TANDA TANGAN ELEKTRONIK DALAM *E-CONTRACT*

Bab ini akan memaparkan bagaimana cakupan tanda tangan yang diatur dalam pembuatan *e-contract*.

BAB IV CAP JEMPOL ELEKTRONIK DALAM *E-CONTRACT* DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Pada bab ini akan dilakukan analisa atas keabsahan cap jempol elektronik dalam pembuatan *e-contract*, serta keberlakuan pasal 1874 KUHPer terhadapnya.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan, serta saran-saran yang dapat diajukan.